

## IMPLEMENTASI MODEL BANTUAN HUKUM TERHADAP KAUM MARGINAL DI KAMPUNG PEMULUNG KOTA SURABAYA BERBASIS KEADILAN

*Asri Wijayanti\**, *Slamet Suhartono\*\**,  
*Kaharudin Putera Samudra\*\*\**, *Aldiansyah Pratama\*\*\*\**  
*Universitas Muhammadiyah Surabaya*

*\*asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id*, *\*\*suhartonoslamet61@gmail.com*,  
*\*\*\*samudra9874@gmail.com*, *\*\*\*\*aldiansahpratama75@gmail.com*

### ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum bagi kaum marginal di Kota Surabaya terasa sulit dan belum mencapai rasa keadilan. Ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor pembentukan hukum (adanya multitafsir atas rumusan substansi dan prosedur dari UU 16/2011) dan faktor rendahnya penegakan hukum (belum dapat dirasakan secara merata oleh kaum marginal). Tujuan penelitian ini adalah menerapkan model bantuan hukum melalui pendampingan jejaring personal terhadap kaum marginal yang berhadapan dengan hukum di kampung pemulung kota Surabaya untuk mencapai rasa keadilan. Penelitian socio legal ini, menggunakan metode pendekatan *research and development* pada lingkungan masyarakat penerima pinjaman lunak binaan Seksi Kewanitaan Masjid Ummul Mu'minin Surabaya yang berada di kampung pemulung (makam Rangkah) kota Surabaya. Hasil penelitian ini adalah implementasi model bantuan hukum terhadap kaum marginal yang berhadapan dengan hukum di kampung pemulung kota Surabaya, khususnya tentang izin tinggal melalui pendampingan personal akan dapat menjadi alternatif solusi untuk mencapai keadilan sosial. Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya diharapkan memberikan alternatif tempat tinggal yang layak huni yang terjangkau pada masyarakat kampung pemulung nantinya apabila dilakukan relokasi..

---

**Kata Kunci:** *bantuan hukum, marginal, pemulung, keadilan*

### PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia. Bantuan hukum pada dasarnya merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh ahli kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum (Widyadharma, 2010, p. 26). Pemberian bantuan hukum adalah wujud implementasi negara hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan kepada warga negara akan akses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum atas dana yang diberikan oleh penyelenggara bantuan hukum. (organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham).

Pemberian bantuan hukum merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan dalam konstitusi ini dilaksanakan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5246) telah diberlakukan. Implementasi UU 16/2011 belum efektif. Di Jawa Timur, keberadaan UU 16/2011 telah dijabarkan dalam Perda Jatim 9/ 2012 jo Peraturan Provinsi Jatim 3/2015 jo. Pergub Jatim 83/2015. Pergub No. 83/2015 jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Adanya aturan yang memberikan perlindungan hukum dalam wujud bantuan hukum, belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. Ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor pembentukan hukum (adanya multitafsir atas rumusan substansi dan prosedur dari UU 16/2011) dan faktor rendahnya penegakan hukum (belum dapat dirasakan secara merata oleh kaum marginal).

Bantuan hukum belum dapat dinikmati oleh kaum marginal karena UU 16 Tahun 2011 hanya membatasi penerima bantuan hukum hanya orang miskin saja. Pekerja migran Indonesia (PMI) secara umum belum dapat merasakan fasilitas bantuan hukum (Nasution, 2017). Terdapat beberapa model bantuan hukum bagi orang miskin dan/atau marginal. Untuk dapat mengidentifikasi unsur kebaruan (*state of the art*) dari penelitian ini perlu ditelaah hasil penelitian sebelumnya terkait bantuan hukum, yaitu:

- a. Asri Wijayanti, “Model bantuan hukum terhadap kaum marginal di Kota Surabaya”, menelaah model bantuan hukum secara legal formal kepada masyarakat marginal di Kota Surabaya (Asri Wijayanti, 2018).
- b. Asri Wijayanti, dkk, “Modul bantuan hukum terhadap kaum marginal di Kota Surabaya”, menelaah modul bantuan hukum secara legal formal kepada masyarakat marginal di Kota Surabaya (Asri wijayanti; Slamet Suhartono, 2018) .
- c. Asri Wijayanti, dkk, “Legal aid for marginal community”, menelaah model bantuan hukum secara legal formal kepada masyarakat marginal (Wijayanti A. , Legal Aid For marginal Communities, 2017)
- d. Asri Wijayanti, dkk, “Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal Communities” menelaah model bantuan hukum secara legal formal kepada pekerja anak (Wijayanti A. , Framework of Child Laborers Legal Protection in Marginal Communities, 2017)
- e. Asri Wijayanti, “Implementation Of Sharia Industrial Relationship Concepts As Alternative Solutions Of Non Litigation Legal Assistance In The Legal Pluralism In Indonesia”, menelaah penerapan konsep model bantuan hukum secara non litigasi berbasis syariah (Wijayanti A. , 2018)
- f. Asri Wijayanti, “Kerangka kerja OBH dalam memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal”, menelaah tentang langkah prosedur atas model bantuan hukum secara legal formal (Wijayanti A. , Kerangka Kerja OBH dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal, 2018)
- g. Endang Setyoningsih, Fitriyah dan Hermeni. Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah di Arab Saudi Tahun 2009 dan 2010”, menelaah model bantuan hukum secara pendampingan legal formal terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi
- h. Yuli Masfufah, Asimilasi pemulung dengan warga masyarakat di KelurahanDukuh Sutorejo Kecamatan Muysari Surabaya (Masfufah, 2007).

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan sebagian besar hanya membahas tentang model bantuan hukum secara formal, pendampingan legal formal, belum menyertakan keunggulan jejaring. Model bantuan hukum yang tepat untuk kaum marginal akan

berdampak pada keberhasilan penyelesaian kasus kaum marginal yang bermasalah dengan hukum

Pemberian bantuan hukum bagi kaum marginal di Kota Surabaya terasa sulit dan belum mencapai rasa keadilan, khususnya bagi anggota masyarakat di kampung pemulung (makam Rangkah) Surabaya. Diperlukan suatu model pemberian bantuan hukum yang tepat bagi kaum marginal di kampung Pemulung Surabaya berbasis keadilan. Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu bagaimanakah implementasi model bantuan hukum bagi kaum marginal yang berhadapan dengan hukum di kampung pemulung kota Surabaya?

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan model bantuan hukum melalui pendampingan jejaring personal terhadap kaum marginal yang berhadapan dengan hukum di kampung pemulung kota Surabaya untuk mencapai rasa keadilan..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian socio legal ini, menggunakan metode pendekatan research and development pada lingkungan masyarakat penerima pinjaman lunak binaan Seksi Kewanitaan Masjid Ummul Mu'minin Surabaya berbasis jejaring perguruan tinggi (Lembaga Layanan Hukum UM Surabaya), OBH terakreditasi (LPPA Bina Annisa), LBH Pusura dan Infest. Tujuan utama memberikan gambaran tentang penerapan pengembangan model bantuan hukum yang bagi kaum marginal di kota Surabaya, khususnya di kampung pemulung (makam Rangkah Surabaya yang terletak di RT 3 RW 4 Kelurahan Tambakrejo). Penelitian menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, selain observasi dan dokumentasi pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2019. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, foto, gambar dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan umumnya ada tempat yaitu pengumpulan data, persiapan data, tabulasi data, penerapan data dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kampung Pemulung Makam Rangkah Surabaya**

Pemulung adalah suatu pekerjaan dalam sektor informal. Dilakukan dengan cara memungut barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah, selanjutnya untuk dijual lagi. Terlaksananya pekerjaan ini membutuhkan kesehatan yang prima dan kesiapan mental yang kuat. (Taufik, 2013) Tidak boleh malu untuk melakukannya. (Kurniasih, R, 2013). Dalam bekerja, mereka hanya memiliki perlengkapan kesehatan dan keamanan kerja yang sangat terbatas, meliputi topi, jaket/ baju lengan panjang, sarung tangan, keranjang, ganco, sepatu boots, masker dan kaca mata gelap. (Mustikawati, 2013)

Jumlah pemulung semakin bertambah. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penarik dan faktor pendorong adanya anggota masyarakat yang menjadi pemulung. Faktor pendorong menjadi pemulung adalah adanya kebutuhan ekonomi, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, dan keinginan mencari pengalaman. Faktor penarik menjadi pemulung adalah tidak diperlukannya ketrampilan, pendapatan lumayan, daripada menganggur, pekerjaan yang halal. (Mintaroem, 1989)

Kampung Pemulung Makam Rangkah Surabaya, terbentuk atas inisiatif dari bapak Husin pada tahun 1996. Setelah terkumpul/terbentuknya komunitas pemulung maka ada pengakuan identitas dari pemerintah melalui pembuatan KTP, pembayaran

PBB dan pemberian fasilitas kesehatan berupa puskesmas keiling. Pengakuan ini dilakukan secara bersyarat dari pemerintah Kota Surabaya, yaitu janji untuk meninggalkan wilayah makam Rangkah sebagai tempat tinggal setiap saat ketika diperintahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya (Husin, 2019).

Letak geografis Kampung pemulung makam Rangkah berada di wilayah Surabaya Pusat. Adapun batas wilayahnya adalah utara, berbatasan dengan Kelurahan Simokerto; selatan, berbatasan dengan Kelurahan Tambak Sari; barat, berbatasan dengan Kelurahan Kapasan; timur, berbatasan dengan Kelurahan Rangkah. Kelurahan Tambak Rejo terdiri atas 10 RW dan 59 RT. (BPS, 2019). Jumlah penduduk di Kecamatan Simokerto per 2014 adalah 97.713 orang yang terdiri atas 48.905 laki-laki dan 48.808 perempuan. (BPS, 2014). Khusus untuk kampung pemulung makam Rangkah sampai saat ini jumlah anggota atau penduduk kurang lebih 500 KK.

### **Masyarakat penerima pinjaman lunak binaan Seksi Kewanitaan Masjid Ummul Mu'minin Surabaya**

Program pinjaman lunak tanpa bunga yang diberikan oleh Seksi Wanita Masjid Ummul Mu'minin Surabaya merupakan reaksi sosial atas adanya praktik *bank thithil* dalam memberikan pinjaman kepada pedagang kecil di pasar tradisional, sejak tanggal 2 Oktober 2011. Sasaran pada pedagang buah, sayur, makanan, minuman, palawijaya yang bermodal kecil. Strategi yang digunakan oleh bank *thithil* adalah memberikan pinjaman untuk kebutuhan apapun, dengan bunga 30% per bulan. Besar bunga ini diterapkan dengan sistem bagi hasil. Pemodal 10 %, penyalur 20 %, besaran presentasi bunga inilah yang dibebankan kepada peminjam sebesar 30 %. (Bintari, 2019) Program pinjaman lunak tanpa bunga ini merupakan perwujudan dari da'wah bil Haal (da'wah dengan karya nyata / terjun ke lapangan (Mu'minin, 2019)

Terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2011 sampai dengan 12 Februari 2017 telah terhimpun 238 donasi dari 119 jamaah dengan total donasi adalah Rp 159.399.000. Jumlah ini telah berhasil membebaskan 449 pedagang kecil sektor riil yang terjerat bank *thithil*. Sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 telah berhasil merealisasi 2.705 kali pinjaman dengan akumulasi nilai transaksi adalah Rp. 1.844.850.000. (Mu'minin, 2019)

### **Model bantuan hukum melalui pendampingan jejaring personal**

Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk non litigasi maupun litigasi. Pemberian Bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau drafting dokumen hukum. Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Bantuan hukum akan dapat mudah diwujudkan apabila melalui pendampingan. Pendampingan adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk mencapai tujuan praktis (KBBI, 2010) dalam mendampingi

penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat secara personal atau jejaring.

Pendampingan berbasis jejaring personal akan dapat dilakukan secara optimal dengan melibatkan potensi sosial ekonomi, potensi masyarakat melalui pemberdayaan forum komunitas, serta didukung dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh anggota masyarakat terkait.

Model Pendampingan berbasis jejaring personal terdiri atas 4 unsur, yaitu pendampingan substansi subyek masalah terkait, pendampingan substansi obyek masalah terkait, pendampingan prosedur formal masalah terkait, pendampingan prosedur personal masalah terkait

Pendampingan substansi subyek masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat pada analisis subyek hukum (pelaku) yang terkait. Pelaku tersebut hakekatnya merupakan pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum. (Asri Wijayanti, 2018). Diperlukan suatu panduan praktis/ modul bagi pemberi bantuan hukum yang akan memberikan advokasi kepada penerima bantuan hukum.

Pendampingan substansi obyek masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat pada analisis obyek hukum yang terkait. Pendampingan yang mendasarkan pada obyek formal meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis (akses informasi, peningkatan kualitas, jaminan sosial, fasilitasi pemenuhan hak perorangan,)

Pendampingan prosedur formal masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat pada analisis substansi hukum yang terkait. Pemetakan yang tepat dapat dilakukan melalui tahapan pengumpulan fakta, untuk mencari kebenaran awal; melakukan klasifikasi hakekat permasalahan hukum; melakukan identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan; melakukan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan melakukan penerapan hukum (Wijayanti A. , 2018)

Pendampingan prosedur personal masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum Pendampingan prosedur personal dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kearifan lokal terkait upaya penyelesaian sengketa. (Wijayanti A. , 2018)

### **Implementasi Model bantuan hukum melalui pendampingan jejaring personal di kampung pemulung makam Rangkah kota Surabaya**

Sampai saat ini terdapat 134 peserta pinjaman lunak tanpa bunga dari masjid Ummul Mu'minin yang bertempat tinggal di kampung pemulung makam Rangkah Surabaya. (Wawancara tanggal 23 April 2019, 2019) Mereka dipimpin oleh seorang koordinator yaitu bu Hajar. Bu Hajar adalah relawan yang berkedudukan sebagai pengurus masjid Ummul Mu'minin Surabaya. Bu Hajar dibantu oleh 4 orang koordinator pembantu yang bertempat tinggal di kampung pemulung makam Rangkah Surabaya. Kedudukan bu Hajar sebagai penghubung antara masjid Ummul Mu'minin

Surabaya dan masyarakat yang bertempat tinggal di kampung pemulung makam Rangkah Surabaya.

Posisi lemah dari masyarakat yang bertempat tinggal di kampung pemulung makam Rangkah Surabaya, memungkinkan adanya kebutuhan akan bantuan hukum secara non litigasi maupun secara litigasi. Bantuan hukum dapat diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kemenkumham. Di sisi lain Perguruan tinggi juga memiliki lembaga layanan hukum (LLH) yang mendapat dana intern melalui program pelaksanaan tridharma dosen di bidang pengabdian kepada masyarakat. LLH UM Surabaya (dibawah Fakultas Hukum UM Surabaya) salah satunya juga dapat melakukan kerjasama dengan OBH yang terakreditasi untuk memperoleh bantuan pendanaan dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kampung pemulung yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam hal ini LPPA Bina An Nisa Mojokerto telah bersedia memfasilitasi bantuan dana untuk pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Cakupan orang miskin dapat pula dikembangkan sebagai kaum marginal. Selain itu LLH UM Surabaya (FH UM Surabaya) dan LBH Pusura juga telah melakukan kerjasama dengan Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) DPC Surabaya dalam hal proses pemberian bantuan hukum.

Pusat Studi Ketenagakerjaan UM Surabaya juga telah menjalin kerjasama dengan Asosiasi profesi (Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia=P3HKI). Melalui kolaborasi adanya jejaring antara FH UM Surabaya, LLH UM Surabaya, LBH Pusura, Ferari DPC Surabaya, Pusat Studi Ketenagakerjaan UM Surabaya, P3HKI dan LPPA Bina An Nisa Mojokerto inilah peran pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/ kaum marginal peserta pinjaman lunak masjid Ummul Mu'minin Surabaya di kampung pemulung makam Rangkah Surabaya dapat dilaksanakan. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan melalui cara yaitu orang atau personal anggota masyarakat di kampung pemulung makam Rangkah Surabaya, yang sedang menghadapi masalah hukum terlebih dahulu menyampaikan permasalahannya kepada koordinator pembantu. Saat ini permasalahan pokok yang dialami masyarakat yang tinggal di pemukiman makam Rangkah Surabaya adalah izin tinggal dan atau relokasi tempat tinggal yang terjangkau. Selanjutnya diteruskan kepada koordinator yang menjadi pengurus masjid Ummul Mu'minin Surabaya. Setelah dilakukan kajian singkat oleh pengurus masjid Ummul Mu'mininin bersama FH UM Surabaya, maka dilakukanlah langkah pilihan, yaitu apakah dilakukan pemberian bantuan hukum secara personal dari pengurus masjid Ummul Mu'mininin yang membidangi bantuan hukum atau dilakukan secara jejaring. Pemberian bantuan hukum secara jejaring akan melibatkan mitra (LLH UM Surabaya, LBH Pusura, Ferari DPC Surabaya, Pusat Studi Ketenagakerjaan UM Surabaya, P3HKI dan LPPA Bina An Nisa Mojokerto).

## **KESIMPULAN**

Implementasi model bantuan hukum bagi kaum marginal yang berhadapan dengan hukum di kampung pemulung kota Surabaya, khususnya tentang izin tinggal melalui pendampingan personal akan dapat menjadi alternatif solusi untuk mencapai keadilan sosial. Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya diharapkan memberikan alternatif tempat tinggal yang layak huni yang terjangkau pada masyarakat kampung pemulung nantinya apabila dilakukan relokasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap penelitian ini .

## DAFTAR PUSTAKA

- [1.] I. R. Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, p. 26.
- [2.] Asri Wijayanti, *Model Bantuan Hukum Terhadap Kaum Marginal di Kota Surabaya Berbasis Keadilan*, Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018.
- [3.] Asri wijayanti; Slamet Suhartono, *Modul Bantuan Hukum Terhadap Kaum Marginal di Kota Surabaya Berbasis Keadilan*, Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2018.
- [4.] A. Wijayanti, "Legal Aid For marginal Communities," *Man in India*, vol. 97, no. 18, pp. 251-262, 2017.
- [5.] A. Wijayanti, "Framework of Child Laborers Legal Protection in Marginal Communities," *Man in India*, vol. 97, no. 24,, pp. 203-212, 2017.
- [6.] A. Wijayanti, "Implementation of Javanese Local Wisdom Principles as Alternative Solution for Non-Litigation Legal Aid Model for Marginal Community," in *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities - Volume 1: ANCOSH*, Malang, 2018.
- [7.] A. Wijayanti, "Kerangka Kerja OBH dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal," *Al Qist Law Review (AQREV)*, vol. 1, no. 1, 2018.
- [8.] Y. Masfufah, "Asimilasi pemulung dengan warga masyarakat di Kelurahan Dukuh Sutorejo Kecamatan Muysari Surabaya," IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2007.
- [9.] I. Taufik, "Persepsi masyarakat terhadap pemulung di pemukiman tpa kelurahan bukit pinang kecamatan Samarinda Ulu," *Journal Sosiologi*, 1(4), 85–95., 2013.
- [10.] Kurniasih, R, "Etos kerja komunitas pemulung dalam mempertahankan hidup di bantaran sungai gajah wong kota Yogyakarta," UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta, 2013.
- [11.] I. S. Mustikawati, "Perilaku Personal Hygiene Pada Pemulung Di Tpa," *Forum Ilmiah Volume*, 10(1), p. 27–35, 2013.
- [12.] K. Mintaroem, " Penghasilan Pemulung di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya," Lembaga Penelitian Universitas Airlangga , Surabaya, 1989.
- [13.] W. t. 1. A. 2. Husin, Surabaya, 2019.
- [14.] BPS, "urabayakota.bps.go.id/statictable/2018/04/19/606/jumlah-rt-rw-kecamatan-simokerto-menurut-kelurahan-tahun-2017.html," BPS, Surabaya, 2019.
- [15.] BPS, "Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan hasil registrasi 2014," BPS, Jakarta, 2014.
- [16.] S. R. Bintari, "Wawancara tanggal 5 Mei 2019," Surabaya, 2019.
- [17.] M. U. Mu'minin, "Pinjaman tanpa bunga," Masjid Ummul Mu'minin, Surabaya, 2019.

- [18.] KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2010.
- [19.] A. Wijayanti, "Kerangka Kerja OBH dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal," . *Al Qist Law Review (AQREV)*, vol. 1, no. 1, 2018.
- [20.] Hajar, "Wawancara tanggal 23 April 2019," Surabaya, 2019.
- [21.] A. Wijayanti, "Implementation of Javanese Local Wisdom Principles as Alternative Solution for Non-Litigation Legal Aid Model for Marginal Community," in *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities - Volume 1*, Malang, 2018.
- [22.] R. Nasution, "Model Advokasi LSM JKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 46, no. 1, pp. 30-40, 2018.